

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA FIDUSIA TERHADAP
PENYERAHAN JAMINAN FIDUSIA KREDIT MIKRO**

***EFFECTIVENESS OF DISPUTES OVER FIDUCIA SETTLEMENT AGAINST THE FIDUCIA
WARRANT MICRO-CREDIT***

**Adang Purnama dan
Martin Roestamy**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
E-mail : magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi : Adang Purnama, Tel.
e-mail :

**Jurnal
Living Law,
Vol. 8, No. 1,
2016
hlm. 1-15**

Abstract : *Providing in a loan credit to debtor based on debt agreement, a credit can be given by anyone who have financial ability with a debt agreement between the creditor on one side and the debtor on the other side. Thus, in addition to certain binding guarantees, there must be guarantee provision which is called fiducia warrant. The characteristic of a proper object guarantee is as follows : can be executed quickly, simply in its process, efficient and contains legal certainty, so whenever a debtor default, the execution will be carried out easily without any parties suffer losses. The purpose of object guarantee is to avoid the creditor from any risk of lose concerning the credit. Based on the result of this research it can be concluded that in solving a micro credit case concerning with problematic fiducia warrant object and self protection, a bank must pay more atteintion the 5C Credit Provision. An effort for self protection, a bank may register a fiducia warrant to the fiducia warrant office as well as insure the loan to an insurance company.*

Keywords : *Settlement of Disputes, Fiducia Warrant, Micro Credit.*

Abstrak : Dalam pemberian kredit kepada debitor dengan asas perjanjian hutang piutang, pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitor) di lain pihak. Selain ada beberapa pengikat jaminan tertentu pasti ada pemberian suatu jaminan yang disebut jaminan fidusia. Ciri- ciri dari jaminan kebendaan yang baik adalah dapat dieksekusi secara cepat, dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum sehingga apabila debitor wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusinya akan lebih mudah dan pasti sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Tujuan adanya jaminan adalah untuk melindungi kreditor dari resiko kerugian yang timbul dari pemberian kredit. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan kasus kredit mikro dengan obyek jaminan fidusia pada kredit bermasalah dan perlindungan pada bank, maka bank harus memperhatikan 5C dalam pemberian kredit. Tindakan yang diambil oleh pihak bank untuk perlindungan pada bank, yaitu mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia dan mengasuransikan pinjaman tersebut pada perusahaan asuransi.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Jaminan Fidusia, Kredit Mikro.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Perbankan Tahun 1998 menyebutkan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. Dalam pelaksanaannya, bank bisa menerapkan konsep konvensional maupun syariah, yang di dalamnya bisa memberikan jasa atau tidaknya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank mempunyai sasaran manajemen resiko, di antaranya adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.¹

Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang miskin dengan tujuan agar mereka bisa berwirausaha. Kredit mikro ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat kredit yang terpercaya, serta tidak mampu untuk memperoleh kredit biasa. Kredit mikro merupakan

bagian dari keuangan mikro, suatu layanan keuangan untuk membantu orang-orang miskin.²

Kredit usaha mikro adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Bank, bukan Bank, atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) kepada usaha mikro guna pembiayaan usaha yang produktif, di mana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.³

Pada dasarnya, pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitor) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah hak dan kewajiban baik pada diri kreditur maupun debitor.⁴

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dalam penundaan pembayaran.⁵

Dengan demikian, debitor tidak harus membayar utangnya secara langsung melainkan ia diberikan kepercayaan untuk membayar secara bertahap atau mengangsur. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Perdata diletakkan asas umum hak seorang kreditur terhadap debitornya yang bersifat suatu jaminan umum.

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). 2010., hlm. 255

² Wikipedia (Ensiklopedia Bebas), Kredit Mikro dalam <https://id.wikipedia.org> diakses tanggal 25 November 2015

³ Siti Maryami, *Tinjauan atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Perum Pegadaian Cabang Situsaaur Bandung*, UNIKOM, Bandung, 2010, hlm. 9

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1

⁵ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) Dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 2

Guna lebih melindungi uang yang telah disalurkan kreditor dengan pembayaran secara angsuran dari resiko kerugian, maka pihak kreditor akan membuat upaya pengamanan dengan mengikat penerima dana.⁶ Upaya pengamanan yang dilakukan biasanya berupa jaminan khusus yang harus disediakan oleh debitor.⁷ Dalam hal ini, jaminan dapat diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸ Tujuan adanya jaminan adalah untuk melindungi kredit atau pembiayaan dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁹ Dengan adanya penyerahan jaminan, diharapkan debitor akan bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit atau pembiayaan yang telah diterimanya.

Dalam transaksi perkreditan atau pembiayaan, terdapat dua jenis perikatan ditinjau dari segi pemenuhan pembayaran kembali uang yang telah disalurkan. Pertama, transaksi kredit tanpa jaminan atau *unsecured transaction* dan transaksi kredit yang dilindungi jaminan atau *secured transaction*.¹⁰ Kredit atau pembiayaan tanpa jaminan sangat membahayakan posisi kreditor, karena jika debitor mengalami kemacetan dalam pelunasan maka akan sulit bagi kreditor untuk menutupi kerugian atas fasilitas kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan. Sedangkan dengan adanya penyerahan jaminan oleh debitor maka posisi kreditor

Dalam memberikan kredit kepada para nasabah, bank secara garis besar mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

Jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh pihak bank. Para nasabah dalam hal ini peminjam dari bank dalam melakukan kegiatan usahanya tidak selamanya mendapat keuntungan, sering juga terjadi kerugian. Debitor pun tidak dapat melunasi pinjamannya kepada pihak bank sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Dalam hal ini, debitor yang mengajukan pinjaman hanya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dengan harapan pada saat jatuh tempo debitor bisa melunasinya. Namun pada kenyataannya karena sesuatu hal peminjam atau debitor tersebut tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti yang telah disepakati saat realisasi pinjaman.

Contoh kasus: melihat semakin cepatnya pertumbuhan perekonomian di negara ini dan semakin mudahnya masyarakat memiliki kendaraan bermotor baik mobil ataupun sepeda motor secara kredit, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini, dikarenakan penulis melihat begitu sulitnya penerapan "eksekusi" bagi debitor yang wanprestasi dan ketidakpahaman masyarakat terhadap "UU Jaminan Fidusia". Untuk itu penulis ingin memberikan sedikit hasil analisa pribadi penulis terhadap UUF, karena menurut pendapat penulis objek jaminan fidusia (khususnya motor & mobil) adalah benda bergerak yang bisa disembunyikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain pihak POLRI pun belum maksimal menjalankan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Mengingat perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang sangat penuh resiko, maka menurut penulis salah satu faktor yang menyebabkan susahnyanya melakukan eksekusi terhadap nasabah yang wanprestasi, adalah dikarenakan adanya beberapa debitor yang sengaja menjual unit (motor & mobil) objek jaminan fidusianya ke pihak lain tanpa diketahui pihak kreditor, bahkan hal ini sudah biasa disebut di masyarakat

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 76

⁷ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 51

⁸ Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 3

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 113

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 179

sebagai *mafia leasing*. Kasus seperti ini pun sangat sulit untuk diproses baik di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ataupun POLRI, walaupun ada laporan dari perusahaan pembiayaan mengenai kasus ini, itu pun diproses begitu lama dan kadang kasus ini pun hilang ditelan waktu.

Di sisi lain, penulis melihat apabila seorang aparat POLRI/TNI yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit maka untuk melaksanakan eksekusi sangatlah sulit dan dipersulit. Walaupun prosedur eksekusi dilakukan sesuai dengan Perkap No. 8 Tahun 2011, itu semua sulit dan takkan ada artinya, jika pihak yang akan dieksekusi mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari pada pihak pengamanan eksekusi (polisi), padahal kalau dilihat pada *Perkap No. 8 Tahun 2011* mengatakan "*bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia*" jika dilihat dari sisi UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 semua sudah jelas dibunyikan kalau pihak debitor "*wanprestasi*" atau cidera janji sesuai dengan perjanjian kredit maka eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan UU Jaminan Fidusia Pasal 29 Ayat 1. Di sisi lain pun pihak kepolisian sebagai aparaturnegara merasa enggan menjalankan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 dikarenakan tidak adanya biaya pengamanan dalam melakukan pengamanan eksekusi yang tercantum pada Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tersebut.

Jika dilihat dari sisi lain terdapat suatu lembaga yang dinamakan BPSK yang khusus menangani kasus kasus sengketa/wanprestasi antara debitor dan kreditor. Menurut pandangan dan pengamatan penulis lembaga ini pun bekerja dengan tidak sepenuh hati dikarenakan lembaga ini dibuat untuk penyelesaian sengketa dan lebih condong kepada UU Perlindungan Konsumen dari pada UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Lembaga ini tidak

mempunyai suatu badan pengawas, yang seharusnya mengawasi kinerja dari lembaga ini. Tanpa adanya suatu pengawasan, jelas akan membuat lembaga ini bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini jelas akan memberikan kerugian untuk kalangan pengusaha pembiayaan di Indonesia dikarenakan payung hukum yang tidak di jalankan oleh pihak-pihak terkait.

Jika dilihat dari pihak BPSK, penulis merasa adanya kurang pemahaman tentang apa itu wanprestasi atas perjanjian kredit yang sudah didaftarkan fidusianya, karena menurut penulis mereka beranggapan setiap debitor yang sudah melakukan cicilan/kredit, dianggap sudah memiliki unit jaminan fidusia tersebut walaupun si debitor wanprestasi. Padahal jelas di bunyikan pada UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 bahwa jika terjadi cidera janji/wanprestasi maka kreditor berhak melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut. Jika diamati dan dipahami UU Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2011, maka pihak kreditor dapat melakukan eksekusi tanpa adanya surat pernyataan dari debitor kalau si debitor tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kredit. Menurut pandangan penulis, suatu pernyataan atau perjanjian di atas perjanjian yang masih berlaku, maka perjanjian atau pernyataan tersebut batal demi hukum karena perjanjian sebelumnya belum terpenuhi. Hal itu sudah dijelaskan dalam UU Jaminan Fidusia secara rinci bahwa Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan jadi secara hukum, untuk melakukan eksekusi terhadap debitor yang wanprestasi dapat dikatakan sah secara hukum selagi semua tidak melanggar UU Jaminan Fidusia.

Semua ini perlu diamati dan dipelajari semua ini dikarenakan penerapan UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 sangat jauh dari harapan. Untuk itu penulis merasa wajib memberikan pendapat untuk memberikan pemahaman hukum agar

penerapan UU Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 dapat dipahami masyarakat dan mudah-mudahan dapat mengurangi kasus-kasus wanprestasi yang semakin merajalela. Ini bertujuan agar investasi di negara ini tidak di rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi. Menurut pandangan penulis semakin berkembang dan majunya suatu bangsa maka hukum harus mengikuti kemajuan tersebut agar hukum dapat mengatur dengan jelas dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dapat kita catat bahwa UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 dapat dikatakan belum dapat melindungi pengusaha di Indonesia dan UU ini belum bisa mengikat pihak-pihak yang melakukan "wanprestasi" karena tidak maksimalnya aparatur negara untuk menerapkan UU ini. Untuk itu penulis merasa perlunya UU ini disosialisasikan kepada masyarakat, untuk memberikan pemahaman hukum, agar kasus-kasus seperti ini dapat berkurang.

Kasus tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi¹¹ dari nasabah terhadap bank sebagai pemberi kredit. Dalam dunia perbankan, hal semacam ini dikenal dengan kredit tidak lancar atau kredit macet. Namun, untuk dikatakan bahwa seorang atau nasabah atau peminjam melakukan wanprestasi, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa nasabah atau peminjam tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pernyataan tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan istilah somasi atau pernyataan dari bank atau kreditor kepada nasabah atau debitor, yang berisi ketentuan bahwa bank menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan atau dengan kata lain hutang atau kewajiban harus dilunasi terlebih dahulu.

¹¹ Wanprestasi (*breach of contract*) adalah pelanggaran atau kegagalan untuk melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif atau *doktrinal* dan pendekatan yuridis empiris atau *non doktrinal*.¹²

a. Pendekatan Yuridis Normatif (*Doktrinal*)

Adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

b. Pendekatan Yuridis Empiris (*Non Doktrinal*)

Pada pendekatan yuridis empiris (*non doktrinal*), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

PEMBAHASAN

A. Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Sengketa Kredit Mikro

Pada prinsipnya bagi golongan pengusaha yang menjadi calon debitor Kupedes dipersyaratkan untuk dapat menyediakan agunan yang nilainya sepadan dengan seluruh jumlah pinjaman (baik pokok dan bunga). Agunan ditinjau dari sifat barang atau bendanya adalah sebagai berikut.

1. Benda bergerak berwujud

- a. kendaraan bermotor, baik yang ada di darat, laut, sungai maupun di danau dengan bukti kepemilikannya berupa BPKB (untuk yang di darat) dan surat keterangan dari kepala desa (untuk yang di air) dan/atau dari instansi yang berwenang,

¹² Adi Prasetyo, *Metode Pendekatan*, dalam <http://www.duniainformatikaindonesia.blogspot.co> m diakses tanggal 12 April 2015

- b. persediaan barang dagangan,
- c. mesin-mesin dengan bukti kepemilikan berupa faktur atau kuitansi pembelian,
- d. inventaris atau perabot, dengan bukti pemilikan berupa faktur atau kwitansi pembelian atau surat keterangan dari kepala desa apabila kuitansi pembeliannya sudah tidak ada lagi/hilang, dan
- e. perhiasan (emas), dengan bukti permilikannya berupa faktur atau kwitansi pembelian.

Kredit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan 1992, diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Dalam penjelasan Pasal 8 dikatakan bahwa perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.

Maksud dari pasal tersebut adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian pembentukan undang-undang bermaksud untuk membatasi hubungan kredit bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian tertulis. Bank dalam memberikan kredit sebagian besar dilakukan dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan berupa suatu formulir tertentu umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Kedua belah pihak menandatangani suatu perjanjian yang telah dipersiapkan oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam keadaan tertentu, perjanjian kredit di bank dibuat dengan akta notaris. Bank meminta notaris menyesuaikan perjanjian dengan bentuk klausula-klausula dari model perjanjian kredit dari PT Bank BRI Cabang Cibinong yang bersangkutan.

Perjanjian kredit pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yang telah disiapkan oleh bank. Bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan kreditor dan kurang memperhatikan perlindungan bagi kepentingan nasabah/debitor.

Dalam hubungan antara bank dan nasabah/debitor, bank selalu berada di posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah/debitor, karena pada saat pembuatan perjanjian tersebut calon nasabah/debitor sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank.

Dengan diterapkannya Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 27 /162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran BI Nomor 27/7/UPPB Tanggal 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas pedoman kerja (*manual*) BRI unit bidang Kupedes yang telah ada, dengan mengacu pada kebijakan umum perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Selanjutnya Pedoman Kerja BRI Unit bidang Kupedes disesuaikan namanya menjadi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK-BM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Bisnis Mikro dalam PPK-BM ini adalah salah satu segmen bisnis di BRI yang merupakan suatu sistem perbankan yang dilaksanakan oleh BRI Unit dalam fungsinya sebagai *financial intermediary* untuk pembiayaan usaha mikro.

Penyusunan PPK-BM dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas pengembangan bisnis BRI Unit yaitu kesederhanaan (*simplicity*), keterbukaan (*transparency*), mudah dijangkau (*accessibility*), dan tidak disubsidi (*non-subsidized*), dapat menutup seluruh biaya (*cost recovery*), menguntungkan (*profitable*), aktivitas usaha berkelanjutan

(*sustainable*) serta struktur organisasi yang sederhana. Hal ini ditujukan agar sasaran bisnis dapat tercapai dengan strategi yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi asas pemberian kredit yang sehat.

Dalam melakukan praktiknya, bank membuat perjanjian kredit dengan cara sebagai berikut.

Perjanjian kredit di bawah tangan, Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yaitu adanya kesepakatan dengan kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, sebelum perjanjian tersebut ditangani oleh nasabah/debitor, telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam bentuk formulir tercetak.

Dalam kontrak baku tersebut biasanya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditor. Syarat-syarat itu dinamakan *Eksonerasi klausules* atau *axemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitor. Namun debitor tidak dapat membantah syarat-syarat tersebut, karena perjanjian hanya memberi dua alternatif, diterima atau ditolak oleh debitor yang menandatangani.

Adapun kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, jika akta itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan, maka kekuatan pembuktian materil hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, oleh ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya. Dengan kata lain, akta di bawah tangan tersebut berlaku sah atas persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan hal ini, timbu suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan berasal dari perjanjian yang merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau

dituangkan secara tertulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan.¹³

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato disebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan "semua" maka menurut Subekti, pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Pasal 1320 KUHPerdato menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sebagai berikut.

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hak tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu, akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, merupakan bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. Berhubungan dengan itu, maka tiap kali orang mempergunakan suatu akta di bawah tangan sebagai alat bukti, maka pihak lawan lebih dahulu harus dengan tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya. Jika tanda tangan itu disangkal maka hakim lebih dahulu harus memerintahkan penyelidikan tentang kebenaran dari tulisan itu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Namun, bagi para ahli waris atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta 1990, hlm.1

menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Dengan demikian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika seorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan tersebut, atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Akta di bawah tangan perlu mendapat penegasan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya seperti berikut.

"Bila suatu akta di bawah tangan memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberi barang yang harganya dapat ditetapkan, maka akta itu seluruhnya harus ditulis oleh si penanda tangan sendiri atau paling sedikit selain tanda tangan harus memuat penegasan yang memuat jumlah uang yang berhutang dengan tulisan yang berhutang itu sendiri."

Kalau ini tidak dilakukan, maka jika dipungkiri, akta itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja.

Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi yang berhutang terhadap tekanan orang yang menghutangkan dengan membuat suatu akta yang tidak ditulis isinya tapi hanya memuat tanda tangan saja, jadi isinya dapat ditulis sendiri oleh yang menghutangkan. Tanda tangan dari suatu akta yang kosong itu disebut *blanc seign*.

Bank dalam menyelesaikan sengketa kredit yang bermasalah guna merealisasikan haknya, tidak selalu berjalan dengan lancar, menurut Aristya

Dewa Anggara¹⁴, ada beberapa hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Benda jaminan berpindah tangan atau debitor menjual benda jaminan kepada pihak ketiga.
2. Benda Jaminan dipinjamkan kepada pihak ketiga.
3. Benda jaminan hilang atau digelapkan oleh debitor.
4. Pindah domisili, debitor pindah domisili tanpa memberitahukan kepada kreditor dan sanak saudaranya maupun tetangganya tidak ada yang mengetahui di mana debitor berada.
5. *Bad Character* (Tidak Beritikad Baik). Debitor memang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang dan angsuran, padahal debitor mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Sebagian besar hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa kredit berasal dari kesalahan debitor, yang tidak mampu melunasi hutangnya sehingga terjadi kredit macet.

Faktor-faktor lain yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa kredit ini bisa juga disebabkan karena debitor tidak mempunyai kemampuan melunasi, baik dikarenakan kesengajaan (*bad character*) debitor, maupun prospek usaha yang terus menurun, kondisi keuangan dan ekonomi yang tidak menentu, sehingga memengaruhi kemampuan debitor untuk membayar seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kriteria pengertian kredit macet atau wanprestasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, pihak bank segera mengambil tindakan atau langkah-langkah pengamanan dalam pemberian kredit, karena terkait suatu derajat resiko (*degree of risk*), berarti usaha pengamanan untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul.

¹⁴ Aristya Dewa Anggara, Mantri, Wawancara, PT Bank BRI Cabang Cibinong 22 Oktober 2015

Penyebaran kredit secara sektoral dan regional merupakan langkah-langkah secara manajerial, artinya berdasarkan suatu arah pencapaian rentabilitas tanpa mengabaikan segi keamanan kredit tersebut. Menganalisis kredit, mengatur administrasi, mengikat jaminan, mengasuransikan serta mengawasi jalannya kredit merupakan langkah-langkah pengamanan yang bersifat teknis, artinya dilakukan dengan teknik dan cara-cara yang intensif.

Setiap jaminan kredit sebaiknya diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, resiko datang tidak pasti, tidak dapat diduga dan dapat terjadi dengan tiba-tiba seperti kebakaran, dan sebagainya. Untuk itu, bank dapat mengalihkan atau paling tidak mengurangi resiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan resiko tersebut pada pihak lain yaitu asuransi, bagi debitor baru atau debitor yang belum dikenal baik. Sedang bagi debitor yang masuk *rating*, dibebaskan dari kewajiban mengasuransikan jaminannya.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan asuransi atau pertanggungan yang harus dilakukan oleh bank baik atas jiwa debitor (perorangan) maupun atas jaminan kredit yang dikuasai. Pertimbangan yang paling mendasar adalah menyangkut kepentingan atas pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitor.

Untuk kepentingan tersebut, bank dalam melakukan kegiatan pemberian kredit terhadap benda jaminan, harus memasukkan syarat *banker's clause* atau pengasuransian objek jaminan atas setiap pertanggungannya sebesar yang ditantukan oleh pihak Bank. *Banker's clause* adalah suatu klausula yang menyatakan bank sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas barang-

barang yang dipertanggungjawabkan atau kematian atas debitor yang ditutup asuransinya.

Tindakan yang diambil oleh pihak bank untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan eksekusi tidak semata-mata langsung mengambil tindakan hukum. pihak bank tetap mengambil tindakan secara kekeluargaan terlebih dahulu antara lain melakukan pendekatan personal, namun apabila tidak ada itikad baik dari debitor untuk segera melunasi pinjaman kredit yang dia ambil, maka pihak bank akan segera mengeksekusi atau menarik benda jaminan fidusia kemudian melakukan pelelangan untuk menutup kekurangan pembayaran hutang kredit yang diambil oleh debitor.

B. Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro

Penyelesaian Kupedes bermasalah secara damai, dapat dilakukan terhadap debitor yang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian Kupedes ini dipandang lebih baik dibandingkan dengan alternatif penyelesaian lainnya.

Penyelesaian Kupedes bermasalah secara damai, berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu Kupedes bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan penyelesaian sebagai berikut.

1. Pemberian fasilitas keringanan bunga yang diberikan kepada penunggak Kupedes dengan kolektibilitas diragukan, macet dan Kupedes yang telah dihapusbukukan. Fasilitas keringanan bunga tersebut diatur dalam bentuk ketentuan tersendiri.
2. Penjualan agunan di bawah tangan. Hal ini merupakan salah satu upaya BRI Unit untuk menyelesaikan Kupedes bermasalah dengan jalan damai, di mana debitor masih diberikan

kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya. Pelaksanaan penjualan agunan di bawah tangan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kreditor menganggap kredit yang bermasalah ini merupakan persoalan yang serius, karena

1. dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut berasal dari masyarakat juga, serta
2. adanya kredit yang bermasalah dan macet akan mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga dapat memengaruhi usaha bank.

Berdasarkan alasan di atas, maka dapat diketahui jika kreditor tidak segera menyelesaikan segala kredit yang bermasalah maka akan berdampak pula terhadap kegiatan usaha bank yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank/kreditor.

Debitor yang sudah pernah wanprestasi diberikan catatan khusus dalam arsip kreditor dan jarang akan berhasil dalam mendapatkan kredit lagi. Hal tersebut dilakukan karena pihak kreditor tidak mau mengambil resiko jika debitor wanprestasi lagi. Penulis berpendapat jika debitor mengajukan permohonan kredit lagi dan kreditor memberikan kesempatan untuk kedua kalinya, maka pihak kreditor harus mengantisipasi seserius mungkin karena kreditor sudah mengetahui wataknya, sehingga harus lebih berhati-hati. Misalnya dengan melakukan survei data yang ada dalam aplikasi secara lebih tajam dan teliti.

Penyebab kredit yang bermasalah tersebut kemudian dianalisa serta dapat dikelompokkan menjadi dua sebab, yaitu sebagai berikut.

1. Penyebab yang berasal dari debitor, antara lain:

- a. debitor menyalah gunakan kredit yang diperolehnya,

- b. debitor kurang mampu mengelola usahanya, dan
- c. debitor memang beritikad tidak baik.

2. Penyebab yang berasal dari kreditor, antara lain

- a. kualitas pegawai bank kurang profesional,
- b. persaingan pemberian kredit antar bank, dan
- c. pengawasan kredit yang lemah.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka yang memengaruhi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet tidak sepenuhnya berasal dari debitor, akan tetapi dapat juga berasal dari kreditor, karena kreditor dalam hal ini meliputi seluruh pegawai dari berbagai bagian tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya.

Pelaksanaan kredit dan pemenuhan prestasi serta kewajiban oleh debitor tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Menurut Aristya Dewa Anggara, dalam praktiknya sering muncul masalah-masalah dalam pelaksanaan kredit, yang diklasifikasikan menjadi 3 faktor.

1. Debitor datang ke pihak kreditor dengan menyatakan bahwa debitor tidak lagi memiliki kemampuan membayar karena kondisi ekonomi yang terus menurun yang mengakibatkan kegiatan usahanya tutup (*collapse*).
2. Debitor tidak mampu membayar bunga pinjaman tetapi hanya sanggup membayar hutang pokoknya saja.
3. Debitor meninggal dunia.

Sebagian besar masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit berasal dari kesalahan debitor, yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya sehingga terjadi kredit macet.

Faktor-faktor penyebab adanya kredit dengan obyek jaminan fidusia yang bermasalah sebagian besar dikarenakan debitor tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi, baik dikarenakan

kesengajaan debitor maupun prospek usaha yang terus menurun, kondisi keuangan, dan ekonomi yang tidak menentu sehingga memengaruhi kemampuan untuk membayar dari debitor seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kriteria pengertian kredit macet atau wanprestasi.

Debitor apabila tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam pengambilan kredit pada bank, maka dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi atau lalai atau cidera janji.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991 tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva yang Diklasifikasikan. Penyelesaian Sengketa sebagai upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut.

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk masa tenggang atau *grace period* baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu berupa upaya melakukan perubahan syarat syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan yang dilakukan dengan atau

tanpa *rescheduling* dan atau tanpa *reconditioning*.

Dengan mengacu pada surat edaran Bank Indonesia tersebut, bank dalam mengupayakan penyelamatan dana yang telah dikeluarkan, menggolongkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor sebagai berikut.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila Debitor melakukan peristiwa wanprestasi poin a, b, c, d tersebut di atas selama tiga bulan berturut-turut maka oleh manajemen bank diberlakukan sanksi-sanksi berupa.

- a. peringatan atau teguran,
- b. dikenakan pembatalan perjanjian,
- c. berakibat pembatalan perjanjian, dan
- d. peralihan resiko.

Ada beberapa kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa sebagai upaya penyelamatan dana yang telah dikeluarkan bila terjadi wanprestasi.

1. Bagi nasabah yang memberikan jaminan kepercayaan dengan akta di bawah tangan.

- a. Bank memberikan peringatan/pemberitahuan berupa Surat peringatan ke I kepada sebagian kecil nasabah yang bermasalah, untuk menepati perjanjian berupa pembayaran angsuran bulanan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- b. Bank memberikan surat peringatan ke II kepada sebagian kecil Nasabah yang tidak memenuhi/tidak mengindahkan teguran atau

peringatan ke I. Petugas bank mendatangi rumah nasabah untuk meminta keterangan beserta alasan kelalaiannya, dengan kebijakan antara lain.

Pertama. Mengambil tindakan *rescheduling* antara lain penambahan jangka waktu yakni dua sampai enam bulan dari waktu perjanjian, sehingga nasabah atau keluarganya mempunyai waktu dan kekuatan baru dalam memecahkan kesulitan usaha.

Kedua. Mengambil tindakan *restructuring* berupa upaya melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit yang belum terbayar menjadi kewajaran yang dilakukan dengan mengadakan perjanjian baru dengan waktu perjanjian yang lebih lama maksimal tambahan enam bulan dari waktu berakhirnya perjanjian pertama.

2. Bagi nasabah yang memberikan jaminan Fidusia.

Bank memberikan peringatan berupa surat peringatan ke I kepada nasabah untuk menepati perjanjian berupa pembayaran angsuran bulanan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dengan membayar sanksi-sanksi denda sebagaimana disebutkan dalam perjanjian (jika ada).

Bank sejak berdiri hingga sekarang belum pernah terjadi pembatalan perjanjian serta eksekusi Pengadilan. Bila terdapat gejala akan gagal, maka bank meminta nasabah untuk mencari pembeli atas barang yang dijadikan jaminan fidusia pada bank. Setelah barang tersebut diroya baru penjualan barang dapat dilakukan. Dari penjualan tersebut uangnya dapat digunakan untuk melunasi kreditnya. Bank dapat pula mencari sendiri pembelinya untuk menutup kekurangan pembayaran atas persetujuan nasabah.

1. Jika debitor sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka berdasarkan hasil penelitian, pihak

bank memberikan penjelasan bahwa satu-satunya alternatif adalah dengan menarik benda jaminan, kemudian melelang eksekusi benda jaminan yang ada dalam perjanjian kredit untuk menutup pelunasan hutang kreditnya.

2. Jika debitor meninggal dunia, maka langkah yang diambil oleh bank adalah sebagai berikut.

- a. Mengecek ada atau tidaknya asuransi jiwa atas nama debitor yang meninggal dunia ini.
- b. Menghubungi ahli warisnya untuk melunasi sisa hutang dan bunganya.
- c. Jika ahli waris tidak mau menanggung hutang tersebut, maka langkah akhir yang diambil yaitu dengan jalan lelang eksekusi atas obyek jaminan yang dijaminakan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan kasus kredit dengan obyek jaminan fidusia yang bermasalah, bank tetap menggunakan prosedur yang sama dengan bank-bank lainnya, yaitu dengan mengeluarkan somasi terlebih dahulu, maksimal sebanyak 3 (tiga) kali somasi dengan jeda masing-masing 1 (satu) bulan.

Tindakan yang diambil oleh pihak bank untuk perlindungan pada bank yaitu mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia dan mengasuransikan pinjaman tersebut pada perusahaan asuransi dan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kredit bermasalah tidak semata-mata langsung mengambil tindakan hukum. Bank tetap mengambil tindakan secara kekeluargaan terlebih dahulu antara lain melakukan pendekatan personal, namun apabila tidak ada itikad baik dari debitor untuk segera melunasi pinjaman kredit yang dia ambil, maka pihak Bank akan segera mengeksekusi atau menarik benda jaminan fidusia kemudian melakukan pelelangan untuk menutup kekurangan

pembayaran hutang kredit yang diambil oleh debitor.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak bank terhadap debitor yang mengalami kredit macet atau wanprestasi adalah dengan memberikan peringatan/pemberitahuan berupa surat peringatan ke I kepada nasabah yang bermasalah berikut sanksinya. Apabila nasabah tidak memenuhi/tidak mengindahkan teguran atau peringatan ke I, maka petugas bank akan mendatangi kediaman nasabah untuk memberikan surat peringatan kedua, berikut meminta keterangan beserta alasan kelalaiannya, dan apabila karena faktor tertentu yang bukan karena kesengajaan, maka bank akan memberikan kebijakan kepada nasabah antara lain dengan:
 - a. *reconditioning* (persyaratan kembali),
 - b. *restructuring* (penataan kembali), dan
 - c. *rescheduling* (penjadwalan kembali).
 Namun apabila terdapat gejala nasabah tidak memenuhi pembayaran angsuran berkala sesuai dengan pernyataan atau kesanggupan tersebut di atas, maka tanpa menunggu jangka waktu yang diperjanjikan habis, bank dapat menarik barang jaminan dari nasabah dan meminta nasabah untuk menjual barang-barang yang dijadikan jaminan pada bank. Dengan penjualan yang dilakukan oleh nasabah sendiri maka uang penjualan dapat digunakan untuk melunasi kreditnya atau bank mencari sendiri pembelinya dengan cara melelang benda jaminan tersebut untuk menutup kekurangan pembayaran.

2. Mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Faktor-faktor lain yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa kredit ini dapat juga disebabkan karena debitor tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi, baik dikarenakan kesengajaan (*bad character*) debitor, maupun prospek usaha yang terus menurun, kondisi keuangan dan ekonomi yang tidak menentu, sehingga memengaruhi kemampuan debitor untuk membayar seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kriteria pengertian kredit macet atau wanprestasi.

Dalam perbankan ada asas yang harus diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit kepada nasabah yang dikenal dengan "5C". Maksudnya adalah bahwa pemberian kredit tersebut harus memperhatikan lima faktor yaitu:

- a. *Character* (watak)

Yaitu watak dari pemohon kredit, apakah akan dipercaya, apakah orang tersebut betul-betul mempergunakan kredit seperti apa yang dimaksudkan.

- b. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu apakah pemberian kredit itu akan membawa manfaat yang menguntungkan bagi pihak yang meminjam dan apakah ini akan membawa hasil yang baik bagi usahanya.

- c. *Capital* (modal)

Yaitu bahwa pemohon kredit itu mempunyai usaha dan telah tersedia modal yang menurut perhitungan ekonomi memungkinkan hal itu.

- d. *Collateral* (jaminan)

Yaitu uang yang dipinjamkan kepada debitor betul-betul akan dikembalikan dan bila terjadi hal-hal yang negatif terhadap

usahnya ada jaminan yang positif sehingga kreditor tidak merasa dirugikan.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Yaitu masa depan usaha yang akan dibiayai oleh bank dengan kredit tersebut menunjukkan gambaran positif yang akan menguntungkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai penyelesaian sengketa kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank serta melihat dari kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi, antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pemberian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan cara investigasi terhadap calon nasabah secara komprehensif seperti

survei ke tempat usaha nasabah, tempat tinggal nasabah, BI *Checking*, dan pengecekan agunan kepada instansi yang berwenang.

2. Pemberian kredit yang lebih selektif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan tingkat kemampuan debitor yang bervariasi. Dalam jumlah nominal kredit yang diberikan kepada debitor harus sesuai dengan kondisi ekonomi debitor, yang dapat dilihat melalui besarnya penghasilan maupun besarnya usaha yang dijalankan. Apabila penghasilan dan usaha yang dimiliki debitor tergolong kecil maka jumlah nominal kredit yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi debitor, demikian sebaliknya agar risiko dalam pelaksanaan kredit dapat diperkecil.

Tindakan yang diambil oleh pihak bank untuk perlindungan pada bank yaitu mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia dan mengasuransikan pinjaman tersebut pada perusahaan asuransi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., BRI Unit Cibinong yang telah memberikan bantuan dan sarana penelitian ini, Bapak Aristya Dewa Anggara selaku AO (*Account Officer*) di BRI Unit Cibinong dan semua pihak yang telah membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Prasetyo, *Metode Pendekatan*, dalam <http://www.duniainformatikaindonesia.blogspot.com> diakses tanggal 12 April 2015
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Solusi Hukum (Legal Action) Dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- H. Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Siti Maryami, *Tinjauan atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Perum Pegadaian Cabang Situsaaur Bandung*, (Bandung: UNIKOM, 2010)

Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)

Wikipedia (Ensiklopedia Bebas), Kredit Mikro dalam <https://id.wikipedia.org> diakses tanggal 25 November 2015